

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abdul Manan, 2008, "*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*", Kencana, Jakarta, hlm 428.
- Ade Fariz Fahrullah, 2019, *Konsep Kewarisan Dalam Islam*, Cahaya Firdaus, Pekanbaru, hlm. 21.
- Ainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.
- Amir Luthfi, 1992, *Pola Hukum Kewarisan Adat Dan Hak Ulayat Daerah Kampar*, 1st edn, Yayasan Lembaga Studi dan Pengembangan Masyarakat, Bangkinang, hlm. 12.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tagiran, 2004, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", Prenada Media, Jakarta, hlm. 303.
- Azhar Basyir, 2019, *Perbandingan Hukum Kewarisan*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 56.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 28.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 23.
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 51.
- Budi Parmono, Agung Parmono, 2023, *Perbandingan Sistem Hukum Dalam Konteks Global*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 15.
- Eman Suparman, 2018, *Hukum Waris Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 10.
- Iham Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 112.
- Handri Raharjo, 2018, *Ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya*, Erlangga, Jakarta, hlm. 12.
- Jabalnur, 2020, *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Taman Nasional*, Scopindo Media pustaka, Surabaya, hlm. 45.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2008, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, ed. 1, cet. 2, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 11.

- Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Pasuruan, hlm. 76
- M. Taufik Mandailing, 2012, *Islam Kampar: Harmoni Islam Dan Tradisi Lokal*, Idea Perss, Yogyakarta, hlm. 58.
- Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 1, Jakarta, hlm. 11.
- Perangin, E, 2013, *Hukum Waris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 52.
- Sibuea, dan Hotma P., 2010, *Asas-asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta, hlm. 22.
- Soejono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 32.
- Suparman Usman, 2001, *Asas-Asas Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, 1st edn, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm. 122.
- Surojo Wigjodipuro, 1982, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 24.
- Sutrisno, 2020, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, hlm. 28.
- Ulfa Hasanah dan Angga Pratama Devyatno, 2015, *Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Kampar Riau*, Universitas Riau, Pekanbaru, hlm. 47.
- Utrecht, 1992, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, hlm 10.
- Yulia, 2015, *Buku Ajar Hukum Perdata Hukum Waris*, CV. BieNa Edukasi, Lhokseumawe, hlm. 66.
- Zainudin Ali, 2010, *Asas-Asas Waris Adat*, Pogoh, Jakarta, hlm. 130.

B. Jurnal

- Ahmad Muliadi, 2015, "Penerapan sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Waris", *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, Vol. 1 No.1, 2015, hlm. 32-35.
- Cindy Aoslavia, 2021, "Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10 No. 1, 2021, hlm. 42-58.
- Desma Royana, Sofia Hardani, dan Muh. Yunus, 2022, "Eksistensi Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Adat Kampar Kecamatan Bangkinang Perspektif Kompilasi Hukum Islam" *Al-Ahwal*

- AlSyakhsyiyah, *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 139–160.
- Eka Susylawati, 2009, “Eksistensi Hukum Adat”, *Jurnal al-Ihkam* Vol.IV No.1, 2009, hlm. 34-50.
- Erdiansyah, Hengki Firmada, dan Nurahim Rasudin, 2021, “Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat Masyarakat Suku Talang Mamak”, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 310
- Hanifuddin, I., 2011, “Posisi Perempuan Minangkabau dalam Sistem Ulayat Menurut Adat Matrilineal dan Syarak”, *Jurnal Faculty of Shariah of State Institute for Islamic Studies Batusangkar, Indonesia* Vol.10, No. 2, 2011, hlm. 33.
- Krisna Bhayangkara Yusuf, 2023, “Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau)”, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* Vol.2, No.1, 2023, hlm. 19-25.
- Marro'aini dan Nor Kholis, 2019, “Kontekstualisasi Hukum Waris Dalam QS. An-Nisa [4]: 11 (Studi Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Kampar), Musawa”, *Jurnal Studi Gender Dan Islam*, Vol.8. No.1, 2019, hlm. 99-100.
- Nurfaqih Irfani, 2020, “Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis* Dan *Lex Posterior* Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3, 2020, hlm. 19.
- Rabiatul Adawiyah Catur Putri, Arif Dian Santoso, dan Raihan Yusufhadi, 2022, “Pembagian Harta Bersama Pasca perceraian Dalam Perkawinan Adat Matrilineal Di Minangkabau Menurut Hukum Positif dan Fiqh Islam”, *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 69.
- Sonny D, Judiasih, 2021, *Pergeseran hukum waris pada masyarakat adat patrilineal*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, RechtIdee*, Vol. 16, No. 1, 2021, hlm. 25.
- Sovia Santika, dan Yusnita Eva, 2023, “Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral”, *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol.11, No.2, 2023, hlm. 193–203.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah No.52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

D. Website

Benny Suryanto, *Hukum Kewarisan Adat : Eksistensi dan Pergeseran* | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, <https://mahkamahagung.go.id>, dikunjungi pada tanggal 16 September 2024 Jam 16.15 XXXX

Devi Mutiara Sanni, *Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, <https://Kumparan.com/Perlindungan-dan-Pengakuan-Masyarakat-Hukum-Adat-di-Indonesia-220plTM3DxR/full>, dikunjungi pada tanggal 15 September Jam 21.00.

Diki Arif, *Pengertian dan macam-macam harta perkawinan* | <https://Butew.com>, dikunjungi pada tanggal 15 September 2024 Jam 22.46

Ira Justitia, *Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia*, <https://Academia.co.id>, dikunjungi pada tanggal 15 September Jam 21.53

Putri Ayu Trisnawati, *Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Perdata*, <https://pdb-lawfirm.id/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata/>, dikunjungi pada tanggal 14 Oktober 2024 Jam 17.57.

ZHR, *Mengenal Sistem Kekerabatan Matrilineal atau Garis Keturunan Ibu* | <https://kumparan.com/Mengenal-sistem-kekerabatan-matrilineal/garis-keturunan-ibu>, dikunjungi pada tanggal 16 September 2024 Jam 15.21

E. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti Kata Harta, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harta>, dikunjungi pada tanggal 15 September 2024 Jam 22.54

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Harta Waris, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harta-waris>, dikunjungi pada tanggal 15 September 2024 Jam 23.50